



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR **62** TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMELIHARAAN, PEMBERIAN KOMPENSASI DAN INSENTIF, DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 55 ayat (6) dan Pasal 56 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeliharaan, Pemberian Kompensasi Dan Insentif, Dan Pemberian Penghargaan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMELIHARAAN, PEMBERIAN KOMPENSASI DAN INSENTIF, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
14. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
15. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
16. Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya, yang diangkat oleh Bupati.
17. Lembaga adalah suatu organisasi yang memiliki hierarki, yaitu adanya mekanisme administratif dan kewenangan.
18. Objek Diduga Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan berdasarkan hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya/pihak yang berwenang, yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
20. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bantuan lain bersifat non dana dari Pemerintah Daerah, atas upaya pelestarian Cagar Budaya.
21. Advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pemberian dukungan, atau rekomendasi atas upaya pelestarian Cagar Budaya.
22. Perbantuan adalah insentif yang diberikan dalam bentuk dukungan teknis, advis teknis, dan/atau bantuan tenaga ahli/pakar.
23. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan Objek Cagar Budaya berupa Bangunan, Struktur, Situs dan/atau Kawasan, untuk menarik minat masyarakat guna mengunjunginya sebagai destinasi wisata budaya/sejarah.
24. Publikasi adalah upaya untuk membuat konten pemberitaan yang diperuntukkan bagi publik atau umum.

BAB II

PEMELIHARAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengangkat Juru Pelihara untuk Cagar Budaya berupa Bangunan, Struktur, dan/atau Situs Peringkat Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tidak digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengangkat Juru Pelihara atas pelimpahan pengelolaan Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya berupa Bangunan, Struktur, dan/atau Situs dari Balai Pelestarian Cagar Budaya/instansi pengampu pelestarian Cagar Budaya di tingkat Provinsi.
- (3) Pemeliharaan dan/atau pengelolaan Bangunan, Struktur, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik dilakukan oleh instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai status pengelolaannya.
- (4) Pemeliharaan dan/atau pengelolaan Benda Cagar Budaya yang menjadi

bagian/melekat pada Bangunan, Struktur, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik, dilakukan oleh instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai status pengelolaannya.

- (5) Pengangkatan Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, dan dikuatkan dengan Perjanjian Pemeliharaan Cagar Budaya antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan dengan juru pelihara.
- (6) Pengangkatan Juru Pelihara, dilakukan terhadap perorangan yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Wonosobo, yang tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo diutamakan dalam wilayah Kecamatan yang sama atau berdekatan dengan lokasi objek cagar budaya, dan memiliki semangat dan tanggungjawab terhadap pelestarian Cagar Budaya.
- (7) Seorang juru pelihara dapat merangkap menjadi Juru Pelihara untuk lebih dari 1 (satu) objek Cagar Budaya.
- (8) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dalam perjalanannya dapat ditinjau kembali.
- (9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memuat hak dan kewajiban para pihak secara adil.
- (10) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh menuntut status sebagai Aparatur Sipil Negara dan/atau menuntut hak yang tidak tercantum dalam Perjanjian Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Terhadap Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan upah/honor/hak lainnya setiap bulannya dengan nominal maksimal sebesar Upah Minimal Regional yang berlaku, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

KOMPENSASI DAN INSENTIF CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemilik dan/atau pihak yang menguasai objek Cagar Budaya berhak diberikan kompensasi dan/atau insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada perorangan, kelompok atau lembaga non pemerintah, dan bukan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Pemberian kompensasi dan/atau insentif kepada pemilik/pihak yang menguasai objek Cagar Budaya dimaksudkan untuk mendorong upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 4

- (1) Kompensasi berupa uang dapat diberikan secara langsung/tunai bersamaan dengan penyerahan kepemilikan dan penguasaan objek Cagar Budaya berupa benda kepada Pemerintah Daerah, atau dapat secara non tunai.
- (2) Kompensasi berupa bukan uang, dapat diwujudkan dalam bentuk penggantian

bahan/material yang selaras dengan komponen yang akan diganti/diperbaiki dengan tetap mempertahankan nilai penting Cagar Budaya dalam koridor pelestarian Cagar Budaya.

- (3) Kompensasi diberikan terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pemilik Objek Diduga Cagar Budaya yang langka, unik, bernilai signifikan tinggi dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya, yang menyerahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, berhak atas Kompensasi.
- (5) Serah terima kepemilikan dan pengelolaan Objek Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didukung dengan Berita Acara antara Pihak yang menyerahkan/Pemilik/Pihak yang menguasai, dengan Pihak yang menerima/Pemerintah Daerah yang diwakili Kepala Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, dalam rangkap 4 (empat) dengan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang diperuntukkan untuk masing-masing Pihak.
- (6) Pertimbangan kelangkaan, unik, bernilai signifikan tinggi dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo dan didukung dengan Berita Acara hasil kajian.
- (7) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Objek Diduga Cagar Budaya yang diserahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah sebagai Cagar Budaya, dan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan mencatatkannya sebagai aset Daerah.
- (8) Setiap orang, kelompok atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (9) Kompensasi hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap Pemilik/Pihak yang menguasai Benda Cagar Budaya.
- (10) Kompensasi yang diberikan kepada Pemilik/Pihak yang menguasai Objek Cagar Budaya berupa Bangunan, Struktur, dan/atau Situs, diberikan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk objek yang sama, kecuali dalam kondisi *force majeure*/darurat dimana objek Cagar Budaya dalam situasi yang sangat mendesak untuk segera dilakukan tindakan penyelamatan dan pelestarian lebih lanjut menurut pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya.
- (11) Kompensasi dapat diberikan atas inisiatif Pemerintah Daerah dan/atau permohonan pihak yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.
- (12) Pemberian kompensasi didasarkan atas kajian kelayakan termasuk kajian kelayakan nilai kompensasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo.
- (13) Kajian kelayakan nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), ditindaklanjuti dengan negosiasi kesepakatan nilai kompensasi yang tidak melampaui nilai hasil kajian, dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (14) Negosiasi kesepakatan nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dilakukan antara Perangkat Daerah pengampu urusan Kebudayaan dengan Pihak calon penerima kompensasi dengan maksud untuk efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (15) Dalam pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat melibatkan pakar di bidang Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (4) Insentif berupa Advokasi dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali, dengan menyesuaikan kebutuhan.
- (5) Insentif berupa Perbantuan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali, dengan menyesuaikan kebutuhan.
- (6) Insentif berupa Bantuan lain bersifat non dana, dapat berupa :
 - a. keringanan dan/atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat diberikan kepada pemilik dan/atau pihak yang menguasai bangunan/situs/struktur cagar budaya.
 - b. bantuan promosi untuk pemanfaatan objek Cagar Budaya melalui media cetak atau media elektronik.
 - c. bantuan publikasi atas objek Cagar Budaya melalui media cetak atau media elektronik.
 - d. bantuan konsultasi pelestarian Cagar Budaya.
- (7) Pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bantuan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan menyesuaikan kebutuhan.
- (9) Bantuan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan menyesuaikan kebutuhan.
- (10) Bantuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dengan menyesuaikan kebutuhan.
- (11) Pemberian bantuan promosi dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Insentif dapat diberikan atas inisiatif Pemerintah Daerah dan/atau permohonan pihak yang memiliki/menguasai Cagar Budaya.
- (13) Pelaksanaan pemberian Insentif didasarkan atas kajian kelayakan dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Wonosobo.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN PENGANGKATAN WARGA TELADAN

Pasal 6

- (1) Insentif berupa Bantuan lain bersifat non dana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (6) dapat berupa Sertifikat Penghargaan atas upaya pelestarian objek Cagar Budaya.

- (2) Sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk setiap pemilik dan/atau pihak yang menguasai suatu objek Cagar Budaya.
- (3) Pihak yang telah mendapatkan paling sedikit 2 (dua) Sertifikat Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat sebagai warga teladan dalam hal pelestarian Cagar Budaya oleh Bupati berdasarkan usulan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kebudayaan, mempunyai kewenangan dan tanggung jawab melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal *12 November 2020*

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal *13 November 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR *65*